

Model konseptual faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi

Sutari¹, Dekar Urumsah²

¹Universitas Gadjah Mada

²Universitas Islam Indonesia

E-mail: sutari@ugm.ac.id; dekar.urumsah@uii.ac.id

Abstrak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan, sehingga penerimaan pajak harus terus ditingkatkan. Penerimaan pajak terbesar berasal dari wajib pajak orang pribadi. Meningkatkan atau tidaknya penerimaan pajak tergantung pada kepatuhan wajib pajak. Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari petugas pajak, juga dituntut kepatuhan dari para wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal penting dalam penarikan pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kajian ini bertujuan untuk mengusulkan model konseptual untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang bekerja di Universitas Gadjah Mada dengan sampel penelitian diambil secara random sampling dan penelitian dilakukan pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan program SmartPLS 3.0 dalam menganalisa variabel penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang Pribadi khususnya di lingkungan Universitas Gadjah Mada.

Kata kunci: Kepatuhan Pajak, Kesadaran Pajak, Penerapan e-filing, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan.

DOI: [10.20885/ncaf.vol4.art25](https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art25)

PENDAHULUAN

Penerimaan perpajakan merupakan sumber penerimaan yang memiliki porsi paling besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada APBN tahun 2020, penerimaan perpajakan sebesar 1.867,7 triliun rupiah. Penerimaan negara yang berasal bukan dari pajak 367,0 triliun rupiah serta penerimaan hibah 0,5 triliun rupiah (Kemenkeu.go.id). Pajak mendominasi penerimaan negara karena sumber penerimaan lain seperti sumber daya alam, khususnya minyak bumi, tidak dapat diandalkan lagi. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai keterbatasan umur dan suatu saat akan habis serta tidak dapat diperbaharui. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pajak adalah dengan menggunakan rasio pajak. Selain itu rasio pajak dapat digunakan untuk mengetahui potensi pajak di suatu negara. Pada tahun 2020 rasio pajak di Indonesia sebesar 7,90% mengalami penurunan dari tahun 2019 9,76% dan tahun 2018 sebesar 10,24% (Nota keuangan APBN, 2020). Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaporan dan kepatuhan pajak di Indonesia belum maksimal terutama dari wajib pajak orang Pribadi yang merupakan sumber penerimaan pajak terbesar.

Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari petugas pajak, juga dituntut kepatuhan dari para wajib pajak itu sendiri. Apabila tingkat kepatuhan pajak wajib pajak tinggi, tentunya penerimaan negara dari sektor pajak akan terus meningkat dari tahun ke tahun, karena jumlah wajib pajak potensial bertambah terus jumlahnya. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal penting dalam penarikan pajak. Penyebab kurangnya kepatuhan membayar pajak tersebut salah satunya adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Ukuran kepatuhan wajib pajak paling utama diketahui dari apakah wajib pajak telah menyampaikan SPTnya atau belum, baik itu SPT Tahunan maupun SPT masa, hal ini menjadi ukuran paling penting karena dengan telah disampaikan SPT oleh wajib pajak berarti wajib pajak telah melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan undang-undang

(Amalia, 2016). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain penerapan *e-filing*, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran pajak.

Penerapan *e-filing* oleh Direktorat Jendral pajak diharapkan tidak ada alasan bagi wajib pajak orang pribadi untuk tidak menyampaikan SPT tahunannya setelah adanya program *e-filing* melalui website DJP yang memberikan banyak kemudahan. Sehingga dengan penerapan *e-filing* Wajib Pajak Orang Pribadi terdorong kepatuhannya dalam penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, karena lebih mudah dan cepat. Hasil penelitian Erwanda dkk (2019) menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, yang juga didukung oleh penelitian Zulhazmi & Kwarto (2019).

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak dalam upaya memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Bahri, 2020). Hasil penelitian Muhamad dkk. (2019) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan pajak merupakan informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Erwanda dkk., 2019). Menurut Utami & Amanah (2018) pengetahuan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan pajak hal tersebut didukung oleh penelitian Wijaya & Sari (2020).

Sanksi pajak adalah jaminan supaya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi sebagai alat pencegah wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Sihombing & Maharani, 2020). Sanksi perpajakan dikenal dua macam dalam undang-undang perpajakan yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Penelitian yang dilakukan Atarwaman (2020) terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak.

Kesadaran pajak merupakan variabel intervening dalam penelitian ini. Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui serta mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku dan memiliki kesungguhan serta keinginan dalam memenuhi dan menjalankan peraturan perpajakan (Atarwaman, 2020). Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sangat penting karena dalam melaporkan dan membayar kewajiban perpajakan di Indonesia menggunakan sistem *self assessment system* yang mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk mendaftar, menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan kewajibannya sehingga kesadaran wajib pajak menjadi salah satu kunci keberhasilan kepatuhan wajib pajak. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Agustiniingsih (2016) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian terdahulu menunjukkan ketidak-konsistenan terhadap penelitian kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Solichah dkk. (2019) menyatakan bahwa penerapan *e-filing*, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Penelitian lain dilakukan oleh Muhamad dkk. (2019) menyatakan bahwa sosialisasi pajak, dan kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Namun penelitian lain yang dilakukan Sriniyati (2020) menyatakan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, Wijaya & Sari (2020) menjelaskan bahwa penerapan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, dan hasil penelitian Azizah (2021) bahwa pengetahuan pajak dan sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yaitu adanya variabel kesadaran pajak sebagai variabel intervening. Tujuan dari penelitian untuk mengajukan model konseptual untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

TINJAUAN LITERATUR

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa perilaku yang diakibatkan oleh individu muncul dikarenakan adanya niat seseorang untuk berperilaku. Menurut Ajzen (1991) niat untuk berperilaku

dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu pertama *behavioral belief*, yaitu keyakinan hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) dan evaluasi terhadap hasil perilaku tersebut. Kedua adalah *normative belief*, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya, seperti keluarga teman, dan konsultan pajak, dan motivasi untuk mencapai harapan tersebut. Ketiga adalah, yaitu keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhi perilakunya

Theory of planned behavior sangat relevan dan cocok untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya. Menurut Muhamad dkk. (2019) *behavioral beliefs* merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara.

Normative beliefs yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (Muhamad dkk., 2019). Hal ini dapat dikaitkan dengan sosialisasi tentang aturan perpajakan sehingga memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak.

Control beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). Sanksi pajak terkait dengan *control beliefs*. Sanksi pajak dibuat adalah untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan wajib pajak yang melaksanakan hak dan khususnya kewajibannya secara disiplin, sesuai peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku. Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai kesadaran untuk memenuhi kewajibannya untuk mengisi formulir pajak dan menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang dengan benar. Menurut Muhamad dkk. (2019) kepatuhan pajak ada dua macam yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material, kepatuhan formal merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan.

Penerapan e-filing

E-filing atau *electronic filing system* sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-1/PJ/2014. *E-filing* merupakan suatu sistem elektronik yang digunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan memanfaatkan sistem *online* dan *real time* serta melalui sebuah penyedia jasa aplikasi yang sudah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (Susmita & Supadmi, 2016). Diterapkannya *e-filing* merupakan suatu langkah awal yang dilakukan oleh Dirjen Pajak dalam rangka modernisasi sistem perpajakan di Indonesia yang diharapkan dapat memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik sehingga akan memberikan kepuasan bagi wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya membagikan pengertian tentang perpajakan untuk merubah pengetahuan/pemahaman masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Ramadhan dkk., 2021). Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi perpajakan, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak, wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan merupakan proses mencari tahu, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak dapat menjadi dapat. Pengetahuan perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh wajib pajak dalam mencari informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pajak serta menggunakan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan pajak dapat dilihat dari pengetahuan yang menyangkut cara melaksanakan kewajiban pajak, siapa yang dikenakan, apa yang dikenakan, berapa besarnya, dan bagaimana cara menghitungnya (Zulhazmi & Kwarto, 2019).

Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi (Firdaus & Pratolo, 2020). Undang-undang atau peraturan merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar Undang-undang atau peraturan tidak dilanggar (Zahrani & Mildawati, 2019). Sehingga sanksi bersifat tegas dan digunakan sebagai pemaksa agar seseorang taat terhadap peraturan.

Kesadaran Pajak

Kesadaran pajak merupakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan hatinya dengan ikhlas (Yuliana, 2018). Bentuk kesadaran wajib pajak dapat mendorong untuk patuh pajak. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara (Muhamad dkk., 2019).

Pengembangan Hipotesis

Jumlah wajib pajak terdaftar dan memiliki NPWP di Indonesia mengalami peningkatan namun belum memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh azas perpajakan bahwa pemungutan pajak tidak dapat dinikmati langsung. Kepatuhan wajib pajak dalam TPB pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh niat berperilaku (*behavior intention*) terhadap perilaku (*behavior*). Apabila wajib pajak telah memiliki minat atau sadar taat pajak maka wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya yang dipengaruhi oleh faktor lain yaitu penerapan *e-filing*, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran pajak.

Pengaruh Penerapan *e-filing* terhadap Kesadaran Pajak

Penerapan *e-filing* merupakan suatu langkah inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka modernisasi sistem perpajakan di Indonesia. Dengan diterapkannya sistem tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat dan kualitas pelayanan yang lebih baik sehingga akan memberikan kepuasan bagi wajib pajak (Erwanda dkk., 2019). Hasil penelitian Indriyani & Askandar (2018) menyatakan bahwa penerapan berpengaruh terhadap kesadaran pajak, yang didukung oleh peneliti Solichah dkk. (2019) serta penelitian Zulhazmi & Kwarto (2019).

H1: Penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kesadaran pajak

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kesadaran Pajak

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Muhamad dkk., 2019). Hasil penelitian Bahri (2020) menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhamad dkk. (2019) dan Azizah (2021). Peneliti memprediksi jika sosialisasi pajak dan kesadaran wajib

pajak terhubung satu sama lainnya agar dapat dapat terlaksana fungsi pajak dengan benar. Oleh sebab itu sosialisasi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap kesadaran pajak.

H2: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran pajak

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kesadaran Pajak

Pengetahuan peraturan perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mencari tahu perihal pajak kemudian memahami lebih dalam. Dalam hal ini, Pemerintah diharapkan dapat memberikan informasi seputar pajak kepada masyarakat melalui otoritas pajak. Sehingga apabila masyarakat menerima dengan baik informasi yang diberikan tersebut maka dapat dipastikan akan menimbulkan dampak yang positif bagi Pemerintah yaitu bertambahnya kesadaran dalam membayarkan kewajiban pajak yang terutang (Utami & Amanah, 2018). Penelitian yang dilakukan Setiyani dkk. (2018) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran pajak, didukung oleh peneliti Bahri (2020). Pengetahuan perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pajak. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran pajak.

H3: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran Pajak

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kesadaran Pajak

Sanksi pajak merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi pajak adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, selain itu sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan ditaati. Menurut penelitian Lestari dkk. (2018) sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran pajak hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Muhamad dkk. (2019) dan Atarwaman (2020). Apabila seorang wajib pajak mengetahui sanksi pajak apabila melanggar peraturan perpajakan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pajak.

H4: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran pajak

Pengaruh Penerapan *e-filing* terhadap Kepatuhan Pajak

Penerapan *e-filing* merupakan suatu langkah inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka modernisasi sistem perpajakan di Indonesia. Dengan diterapkannya sistem tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat dan kualitas pelayanan yang lebih baik sehingga akan memberikan kepuasan bagi wajib pajak. Jika wajib pajak memandang bahwa sistem *e-filing* memberikan manfaat bagi dirinya, hal ini akan membentuk sikap positif dari wajib pajak yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT-nya. Sebaliknya, jika sistem *e-filing* tidak memberikan manfaat bagi dirinya, hal ini akan membentuk sikap negatif dari wajib pajak yang selanjutnya tidak akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT (Erwanda dkk., 2019). Penelitian yang dilakukan Indriyani & Askandar (2018) menyatakan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, didukung oleh penelitian Solichah dkk. (2019). Meningkatnya jumlah wajib pajak yang melapor menggunakan sistem *e-filing* seiring dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat wajib pajak menggunakan *e-filing* untuk melapor kewajibannya maka semakin tinggi juga kepatuhan dari wajib pajak tersebut.

H5: Penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Ketika masyarakat khususnya wajib pajak orang pribadi mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku maka semakin patuh wajib pajak tersebut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Mariani dkk., 2020). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Wati (2018) bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan didukung oleh penelitian yang dilakukan Muhamad dkk. (2019). Dengan adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh petugas pajak baik langsung maupun

tidak langsung dengan berbagai media diharapkan dapat memberikan informasi dan bimbingan terhadap wajib pajak seputar kewajiban perpajakan dan hal tersebut akan meningkatkan kepatuhan pajak.

H6: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seseorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu terkait tarif pajak yang berdasarkan peraturan yang akan dibayarkan maupun manfaat pajak yang berguna bagi kepentingan negara, pada dasarnya seseorang yang memiliki pendidikan akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya tanpa dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi ataupun hukuman. Wajib pajak yang berpengetahuan akan mempunyai sikap sadar diri terhadap kepatuhan dalam perpajakan (Nugroho dkk., 2016). Penelitian yang dilakukan oleh (Wardani & Wati, 2018) serta penelitian Zahrani & Mildawati (2019) menyatakan bahwa pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan tentang peraturan-peraturan perpajakan maka wajib pajak akan mengetahui konsekuensinya dan sanksi yang diterima apabila melalaikan kewajiban perpajakan mereka.

H7: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Sanksi perpajakan dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi aturan dalam peraturan perpajakan, sanksi yang diberikan berupa sanksi administrasi seperti denda, bunga, atau tarif pajak yang lebih tinggi serta sanksi pidana berupa kurungan penjara. Wajib pajak yang memahami aturan dalam perpajakan akan berupaya patuh dalam kewajiban perpajakan (Indriyani & Askandar, 2018). Menurut penelitian yang dilakukan Solichah dkk. (2019) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mariani dkk. (2020). Tingkat kepatuhan wajib pajak salah satunya dipengaruhi oleh sanksi pajak dengan adanya peraturan perpajakan yang harus ditaati dan apabila melanggar akan dikenakan sanksi baik administrasi maupun pidana tentunya wajib pajak akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

H8: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Penerapan *e-filing*, Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak melalui Kesadaran Pajak

Kesadaran pajak merupakan sebuah pemikiran baik seseorang untuk memenuhi kewajiban akan membayarkan pajaknya berdasarkan keinginan dirinya dengan rasa tulus dan ikhlas (Utami & Amanah, 2018). Penelitian Muhamad dkk. (2019) dan Ramadhan dkk. (2021) menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Kesadaran wajib pajak diharapkan dapat memediasi hubungan antara penerapan sistem *e-filing*, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.


H9: Penerapan *e-filing*, sosialisasi perpajakan, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak melalui kesadaran pajak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kerangka konseptual. Metode penelitian konseptual merupakan metode penelitian yang mengamati, menganalisa semua topik penelitian. Kerangka penelitian konseptual menggunakan kombinasi antara penelitian terdahulu dikaitkan dengan fenomena yang terjadi. Menurut Mamahit & Urumsah (2018) ada empat langkah dalam menentukan penelitian konseptual meliputi, pertama, kerangka penelitian konseptual menggunakan kombinasi dari penelitian sebelumnya dengan menjelaskan fenomena yang terjadi, mengumpulkan literatur yang relevan dengan cara memberikan batasan masalah topik penelitian serta mengumpulkan informasi relevan. Kedua, materi penelitian yang digunakan adalah buku, jurnal ilmiah, makalah hasil penelitian dan bahan lain yang relevan. Ketiga, melakukan identifikasi variabel tertentu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan sehingga memberikan gambaran penelitian baru serta membantu dalam mengidentifikasi hubungan antar variabel

dalam penelitian. Keempat, menghasilkan kerangka penelitian dengan menyusun kerangka penelitian yang diperlukan melalui kombinasi variabel dalam artikel ilmiah maupun bahan lain yang relevan.

Pengembangan konseptual kepatuhan pajak ini diambil dari berbagai model teoritis berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak antara lain: penerapan *e-filing*, sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut pada Gambar 1 berikut ini menyajikan kerangka konseptual penelitian.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Penerapan *e-filing* terhadap kesadaran pajak telah dilakukan peneliti sebelumnya Indriyani & Askandar (2018) serta Solichah dkk. (2019) bahwa *e-filing* berpengaruh terhadap kesadaran pajak. Wajib pajak memandang bahwa sistem *e-filing* memberikan manfaat bagi dirinya, hal ini akan membentuk sikap positif dari wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaporkan SPT.

Sosialisasi pajak terhadap kesadaran pajak telah dilakukan peneliti sebelumnya oleh Bahri (2020) dan Azizah (2021) menyatakan sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kesadaran pajak. Sosialisasi pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan pajak sehingga dapat meningkatkan kesadaran pajak. Sosialisasi pajak dan kesadaran wajib pajak terhubung satu sama lainnya agar dapat dapat terlaksana fungsi pajak dengan benar.

Pengetahuan pajak terhadap kesadaran pajak penelitian yang dilakukan Setiyani dkk. (2018) dan Bahri (2020) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran pajak. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran pajak.

Sanksi pajak terhadap kesadaran pajak penelitian yang dilakukan Lestari dkk. (2018) dan Atarwaman (2020) bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kesadaran pajak. Apabila seorang wajib pajak mengetahui sanksi pajak apabila melanggar peraturan perpajakan hal tersebut akan meningkatkan kesadaran pajak untuk tidak melanggar aturan perpajakan.

Pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan pajak telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya Erwanda dkk. (2019) dan Solichah dkk. (2019) yang menyatakan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Dengan sistem *e-filing* tersebut memudahkan dan mempercepat wajib pajak dalam pelaporan pajak.

Pengaruh sosialisasi Pajak terhadap kepatuhan pajak telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya Mariani dkk. (2020) dan Ramadhan dkk. (2021) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Pajak. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak sangat diperlukan oleh wajib pajak untuk mengetahui segala hal tentang perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan.

Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak telah dilakukan peneliti sebelumnya Mariani dkk. (2020) dan Azizah (2021) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak dapat dilihat dari tingkat pemahaman wajib pajak terhadap aturan perpajakan, semakin banyak pengetahuan yang dimiliki wajib pajak akan semakin patuh wajib pajak tersebut terhadap ketentuan perpajakan.

Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak telah dilakukan peneliti sebelumnya Solichah dkk. (2019) dan Mariani dkk. (2020) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Sanksi pajak merupakan interpretasi dan pandangan wajib pajak terhadap sanksi pajak. Semakin

berat sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak akan mempengaruhi wajib pajak untuk memenuhi ketentuan yang berlaku dalam peraturan perpajakan.

Pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak telah dilakukan peneliti sebelumnya Salmah (2018) dan Bahri (2020) menyatakan kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Kesadaran wajib pajak atas kesadaran perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan pajak.

SIMPULAN

Kepatuhan Pajak merupakan keadaan wajib pajak yang melaksanakan hak, dan khususnya kewajibannya, secara disiplin, sesuai peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku. Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai kesadaran untuk memenuhi kewajibannya untuk mengisi formulir pajak dan menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang dengan benar. Dalam upaya membantu pemerintah untuk menangani masalah tersebut peneliti mengusulkan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh empat faktor yaitu penerapan *e-filing*, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, pengetahuan pajak dan kesadaran pajak sebagai variabel intervening. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu masih menggunakan model konseptual sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif untuk menguji model dan memverifikasi keabsahan asumsi yang dikembangkan dalam model penelitian.

DAFTAR REFERENSI

- Agustiningasih, W. (2016). Pengaruh penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta. *Nominal*, *V*(2), 107–122.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, *50*, 179–211.
- Amalia, R. F. (2016). Pengaruh penerapan e-filing terhadap tingkat kepatuhan penyampaian spt tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dengan pelayanan account representative sebagai variabel intervening di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis*, *15*, 65–77.
- Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, *6*(1), 39–51.
- Azizah, N. (2021). Pengaruh pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan mutu pelayanan fiskus atas kepatuhan wajib pajak serta kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening di KPP Medan Kota. *Akuntansi Manajemen Ekonomi Dan Keuangan*, *1*(1), 37–45.
- Bahri, S. (2020). Analisis faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, *20*(Maret), 1–15.
- Erwanda, M. A., Agustin, H., & Mulyani, E. (2019). Pengaruh penerapan e-filing dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan biaya kepatuhan sebagai variabel moderasi (Studi empiris pada wajib pajak orang pribadi di Kota Padang). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, *1*(3), 1510–1517.
- Firdaus, M. A., & Pratolo, S. (2020). Pengaruh kemanfaatan e-filing, pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kulon Progo dan Sleman. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, *4*(1), 68–78.
- Indriyani, N., & Askandar, N. S. (2018). Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya-biaya kepatuhan pajak dan penerapan e-filing pada kepatuhan wajib pajak (studi kasus di Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang). *E-JRA Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang*, *7*(7), 1–13.
- Kementerian Keuangan. (2020). APBN 2020.
- Lestari, E. M. P., Budi, L., & Pranaditya, A. (2018). Pengaruh pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran membayar pajak sebagai variabel intervening (Studi

- kasus di KPP Pratama Semarang Candisari). *Journal Of Accounting*, 4(4), 1–20.
- Mamahit, A. I., & Urumsah, D. (2018). The comprehensive model of whistle-blowing, forensic audit, audit investigation & fraud detection. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 1(2), 153–162.
- Mariani, N. L. P., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi empiris pada wajib pajak di Kabupaten Bandung). *Jurnal Kharisma*, 2(1), 89–100.
- Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 14(1), 69–86.
- Nugroho, A., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan. *Journal Of Accounting*, 2(2), 1–13.
- Ramadhan, S., Wardani, D. K., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap niat untuk mematuhi kewajiban perpajakan calon wajib pajak dengan kesadaran pajak sebagai variabel intervening. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 8(1), 55–67.
- Salmah, S. (2018). Pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 1(2), 151–186.
- Setiyani, N. M., Andini, R., & Oemar, A. (2018). Pengaruh motivasi wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening (Pada kantor pelayanan pajak pratama di Kota Semarang). *Journal Of Accounting*, 1–18.
- Sihombing, S. Y., & Maharani, N. K. (2020). Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Kelurahan Kebon Jeruk. *JCA Ekonomi*, 1(1), 238–251.
- Solichah, N. N., Isnalita, & Soewarno, N. (2019). Pengaruh penerapan e-filing, tingkat pemahaman pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 4(2), 728–744.
- Sriniyati. (2020). Pengaruh moral pajak, sanksi pajak, dan kebijakan pengampunan pajak terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 8(1), 14–23.
- Susmita, P. R., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan penerapan e-filing pada kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(2), 1239–1269.
- Utami, S., & Amanah, L. (2018). Pengaruh sosialisasi, pengetahuan pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan dengan kesadaran sebagai variabel intervening. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(4), 1–17.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Intervening (Studi pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, VII(1), 33–54.
- Wijaya, I., & Sari, D. K. (2020). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi ditinjau dari kemudahan penerapan sistem e-filing dan pengetahuan perpajakan. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(1), 1–11.
- Yuliana, D. C. A. (2018). Pengaruh surat himbuan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran sebagai variabel intervening. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(4), 53–62.
- Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh pemahaman pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(4), 1–19.
- Zulhazmi, A. B., & Kwarto, F. (2019). Pengaruh penerapan sistem e-filing, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha bebas di Bintaro Trade Center). *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 3(1), 20–29.